

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa aksi penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dilakukan di media sosial X merupakan wujud dari *connective action*. Lebih tepatnya, aksi penolakan ini termasuk ke dalam tipe *crowd-enabled connective action* karena jaringan aksi ini dibentuk secara mandiri oleh massa aksi, yakni para pengguna X. Selain itu, seluruh interaksi dalam aksi penolakan ini dilakukan secara individu melalui akun pribadi, seperti yang dilakukan oleh Mirah Sumirat (@m\_mirah), Suhari Ete (@suhariete), dan Hendraven Manihuruk (@hendravnsaragih).

Aksi penolakan dilakukan melalui postingan yang berisi opini, kritik, serta tuntutan mengenai penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dibingkai menggunakan tagar #PecatMenaker, #CabutPermenJHT56 Tahun, #BatalkanPermenakerNomor2Tahun2022, dan #BatalkanPermenaker2\_2022. Lalu dalam proses pelaksanaan aksi penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengguna X. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yakni, disinformasi, *filter bubbles* dan *echo chambers*, serta ujaran kebencian (*hate speech*) dan aksi *trolling*.

Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa postingan yang diunggah oleh pengguna X mengenai penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, penulis menganalisis praktik kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) berdasarkan tiga dimensi yang dikemukakan oleh Fu (2021). Dimensi pertama adalah pembelajaran kewarganegaraan (*citizenship learning*) yang terlihat dari interaksi antar pengguna X dalam memberikan informasi mengenai petisi daring sebagai upaya penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Melalui interaksi tersebut, terjadi proses keterlibatan seseorang untuk menjadi warga negara

digital yang merupakan salah satu bentuk dari praktik pembelajaran kewarganegaraan.

Selanjutnya dimensi kedua adalah pembentukan identitas (*identity formation*) yang terbukti dalam wujud interaksi para pengguna X yang menyampaikan opini dan tuntutan mereka terhadap aturan pencairan dana JHT melalui fitur *post*, *reply*, dan *quote*. Penyampaian opini ini menjadi salah satu langkah dalam proses pembentukan identitas diri sebagai warga negara digital. Lalu dimensi yang ketiga yakni partisipasi politik (*political participation*) yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam membuat postingan dan menandatangani petisi daring. Melalui partisipasi politik ini, para pengguna X berhasil dalam memengaruhi pembatalan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Partisipasi politik para pengguna X yang terwujud dalam praktik *connective action* dan *digital citizenship* ini kemudian terbukti berperan dalam meningkatkan kesadaran politik publik. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis terhadap empat aspek kesadaran politik menurut Almond dan Verba (1965) yang membuktikan bahwa tiga narasumber pengguna X yang terlibat dalam aksi penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 memiliki kesadaran politik yang tinggi. Melalui partisipasi politik yang dilakukan, ketiga narasumber dan pengguna X yang menyuarakan penolakan telah berperan dalam meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu politik dan menumbuhkan rasa peduli antar sesama warga negara.

Namun di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang berkaitan dengan komitmen orang-orang untuk ikut terlibat dalam agenda peningkatan kesadaran politik ini. Tantangan tersebut antara lain, yakni fenomena *post truth* dan sifat kapitalistik media sosial, kurangnya komitmen masyarakat, serta kemampuan literasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam membangun agenda bersama secara sinergis dan berkelanjutan, agar kesadaran politik publik di media sosial dapat meningkat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditemukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mendukung isu-isu politik yang menyangkut kepentingan publik. Selain itu, penelitian ini juga sebagai acuan bagi masyarakat untuk menjadi warga negara digital yang kritis dan beretika.

Bagi pemerintah, diharapkan dapat membuat program yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui media sosial. Lalu untuk mendukung jalannya kehidupan yang demokratis, pemerintah diharapkan untuk selalu mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan.

### 5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam terkait praktik kewarganegaraan digital dalam aksi solidaritas yang terjadi di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan juga adanya pengembangan mengenai keterkaitan antara teori *connective action* dan konsep kewarganegaraan digital.